



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 344 /B.VII/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 1437 H/ 2016 M, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik, perlu membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Gubernur Lampung Tahun 1437 H/2016 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1437 H/2016 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Safari Ramadhan di 15 Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia Safari Ramadhan ke 15 Kabupaten/Kota;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur ke 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan dengan Kode Rekening 01.20.01.03.77.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/344/B.VII/HK/2016
TANGGAL : 9 - 6 - 2016

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 1437 H/2016 M

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Urusan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Urusan Haji Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

11. Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Sub Bagian Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Pumadri, S.Sos, M.M. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Linda Rachman, S.Sos. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
20. Irham, S.E. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
21. Syafrizal, S.E. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
22. Ferli Setiawan, S.STP. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
23. Tri Mulyanto (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
24. Enda Syari (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
25. Yulvinora, S.E. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
26. Rosmiyati, S.E. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Lili Sri Rezeki, S.E. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
28. Eviana Oktamayanti, S.E., M.M. (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
29. Indah Kusumah Dewi (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
30. Anita Trisia (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
31. Makmun (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
32. Dian Suciarto (PTHL Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
33. Tubagus Asy'ari (PTHL Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

34. Desi Wulandari, S.Pd. (PTHL Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
35. Armuni Jokta Mesu (PTHL Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



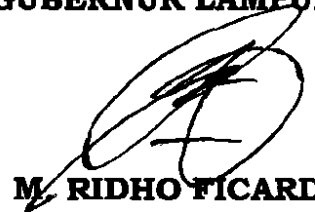
M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/344/B.VII/HK/2016
TANGGAL: 9 - 6 - 2016

PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS PEMERINTAH
DAERAH DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN
2016

PENCERAMAH	IMAM	SUPIR/KERNET	KETERANGAN
1	2	3	4
17 Orang	2 Orang	4 Orang	Diberikan uang saku selama pelaksanaan Safari Ramadhan pada Bulan Ramadhan 1437 H/2016 M

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO